



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 140/Pid.C/2018/PN Mkd.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid, yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TUMIYATI Binti NGADIMIN/SUOREJO
Tempat Lahir : Klaten
Umur/Tgl. Lahir : 69 Tahun / 31 Desember 1949
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan I Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Secang
Kecamatan Secang Kabupaten Magelang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

- David Darmawan, S.H. ----- Hakim
- Ruly Rukmijanti, SH. ----- Panitera
Pengganti
- Budi Utomo ----- Penyidik

Hakim memerintahkan Penyidik dari Polsek Secang atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Uraian Singkat Kejadian yang didudukkan sebagai dakwaan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut diatas ternyata hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan dan mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Penyidik masing masing bernama SURATNO dan SURYONO menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian untuk putusan maka sidang dibuka untuk umum lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa TUMIYATI Binti NGADIMIN/SUOREJO

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak diampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Catatan persidangan hlm 1 dari 2 No.140/Pid.C/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 504 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah alat musik ecek-ecek merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai hasil dari perbuatan pidana senilai Rp 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebani kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 504 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TUMIYATI Binti NGADIMIN/SUROREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengemisian dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat musik ecek-ecek, dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai senilai Rp 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) dirampas untuk negara
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, oleh kami David Darmawan, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 140/Pen.Pid.C/2018/PN. Mkd. tanggal 12 Maret 2018 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ruly Rukmijanti,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan dihadiri oleh Budi Utomo Penyidik pada Polsek Secang serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruly Rukmijanti, SH.

David Darmawan,S.H.

Dicatat disini, bahwa berdasarkan surat keterangan tertanggal 12 Maret 2018, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut diatas ;

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Catatan persidangan hlm 2 dari 2 No.140/Pid.C/2018/PN Mkd